



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 544.3 / IUP /BUP-PASBAR/ 2010

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
KEPADA PT. USAHA KETAPANG MANDIRI

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan PT. USAHA KETAPANG MANDIRI No. 005/UKM-Dir/2010 tanggal 29 April 2010, Perihal Permohonan Penyesuaian KP Eksplorasi No. 544.3/12/KP Eksplorasi-TAMBEN/2007 menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. USAHA KETAPANG MANDIRI telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan IUP Eksplorasi ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuabara (LN tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungag Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);
9. Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN IUP EKSPLORASI KEPADA PT. USAHA KETAPANG MANDIRI

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada :

Nama Perusahaan	: PT. USAHA KETAPANG MANDIRI
Nama Direktur	: Yachobus Slamet Haryadi
Pemegang saham perusahaan	:
Nilai saham	: Rp. 2.500.000.000,-
Nama, Nilai/persentase pemegang saham	: 1. Yachobus Slamet Haryadi (50 %)
	: 2. Liauw Beng Tjoan (50 %)
Nama pemegang saham	: Yachobus Slamet Haryadi
Pekerjaan pemegang saham	: Direktur
Alamat	: Jakarta
Kewarganegaraan	: Indonesia
Nama pemegang saham	: Liauw Beng Tjoan
Pekerjaan pemegang saham	: Komisaris
Alamat	: Jakarta
Kewarganegaraan	: Indonesia
Komoditas	: Biji Besi
Lokasi Penambangan	:
Nagari	: Air Bangis
Kecamatan	: Sungai Beremas
Kabupaten/Kota	: Pasaman Barat
Propinsi	: Sumatera Barat

Kode Wilayah : KW 07801 UKM
Luas : 6.000 Ha

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Lokasi Eksplorasi

Jangka waktu Berlaku IUP Eksplorasi :

Jangka waktu Tahap Kegiatan (sesuai komoditas tambang):

- a. Eksplorasi selama 4 (empat) Tahun sudah dilakukan 3 (tiga) Tahun
- b. Studi Kelayakan selama 2 (dua) Tahun.

- KEDUA : Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun
Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 1 Agustus Tahun 2013
- KETIGA : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : PT. USAHA KETAPANG MANDIRI sebagai Pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) kepada Bupati Pasaman Barat.
- KEENAM : Terhitung sejak 90 (Sembilan puluh) hari kerja pesetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemeganag IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, dan Kelima dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati Pasaman Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : September 2009



Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
17. Direksi PT. USAHA KETAPANG MANDIRI
18. Camat Sungai Beremas
19. Arsip

NOMOR : 343.3/ IUP/BUP-PASBAR/2010
Tanggal : Mei 2010

Bahan Galian Biji Besi
PT. Usaha Ketapang Mandiri
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



Kode Wilayah : 07801 UKM

KETERANGAN :



Batas Kabupaten dan Kecamatan



Jalan



Sungai dan Anak Sungai




Ibukota Kabupaten/Kota



Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:

1. Peta Jaring Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber nomor 422/kpts-II/1989 tanggal 15 Juni tahun 1989



Direktoran di Simpang Empat
Pada Tanggal Mei 2010

BUPATI PASAMAN BARAT



Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : PT. Usaha Ketapang Mandiri
2. Hari dan Tanggal Proses : Selasa/ 04 Mei 2010
3. Jam Proses : 10.00 WIB
4. Operator : Heri Haryono
5. Kecamatan : Sei Beremas
6. Bahan Galian : Biji Besi
7. Luas : 6000 Hektar

Nomor : 543.3/ IUP/BUP-PASBAR/2010
Tanggal : Mei 2010

Bahan Galian Biji Besi
PT. Usaha Ketapang Mandiri
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



Kode Wilayah : 07801 UKM

KETERANGAN :



Batas Kabupaten dan Kecamatan



Jalan



Sungai dan Anak Sungai




Ibukota Kabupaten/Kota



Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:

1. Peta Jentop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber nomor 422/kps-II/1998 tanggal 15 Juni tahun 1999



Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon
2. Hari dan Tanggal Proses
3. Jam Proses
4. Operator
5. Kecamatan
6. Bahan Galian
7. Luas

- Dikeluarkan di Simpang Empat
pada tanggal Mei 2010
- PT. Usaha Ketapang Mandiri
: Selasa/ 04 Mei 2010
: 10.00 WIB
: Heri Haryono
: Sei Beremas
: Biji Besi
: 6000 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Empat
pada tanggal Mei 2010

BUPATI PASAMAN BARAT



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 544.3/ /IUP/BUP-PASBAR/ 2010
TANGGAL : MEI 2010
TENTANG : PERSETUJUAN IZIN PERTAMBANGAN EKPLORASI
 KEPADA PT. USAHA KETAPANG MANDIRI

Nama Perusahaan : PT. USAHA KETAPANG MANDIRI
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Sungai Beremas
Jorong/ Nagari : Air Bangis
Bahan Galian : Biji Besi
Luas : 6.000 Hektar
Kode Wilayah : KW 07801 UKM
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	099	21	28.48	000	16	50.00 LU
02	099	16	50.00	000	16	50.00 LU
03	099	16	50.00	000	20	13.60 LU
04	099	17	49.35	000	20	13.60 LU
05	099	17	49.35	000	20	02.54 LU
06	099	19	49.43	000	20	02.54 LU
07	099	19	49.43	000	21	15.32 LU
08	099	20	16.00	000	21	15.32 LU
09	099	20	16.24	000	21	55.58 LU
10	099	21	28.48	000	21	55.58 LU

Ditetapkan di : Simpang Empat
 Pada tanggal : September 2009



Lampiran III

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 544.3/ /IUP /BUP-PASBAR/ 2010
: MEI 2010
: PERSETUJUAN IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOKASI
KEPADA PT. USAHA KETAPANG MANDIRI

- **Hak dan Kewajiban**

A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP.
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usahan pertambangan.
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam WIUP.
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam WIUP.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali.
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Mendirikan kantor perwakilan dilokasi tempat dimana WIUP berada.
3. Melaporkan Rencana Investasi.
4. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US \$ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati Pasaman Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat disekitar WIUP, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka IUP Eksplorasi akan dicabut oleh Bupati Pasaman Barat.
6. Apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam kawasan wilayah hutan, pemegang IUP wajib untuk melakukan pengurusan izin untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.
7. Menyampaikan RAKB yang meliputi rencana tahun depan dan Realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
8. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan Takwim secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
9. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RAKB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis.
10. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RAKB kepada Bupati Pasaman Barat.
11. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Membayar luran tetap setiap Tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan.
14. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
16. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan lingkungan Pertambangan.
18. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
19. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya,

kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

20. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
21. Mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia.
22. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.
23. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut.
26. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
27. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
28. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
29. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala.
30. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi.
31. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengambilan WIUP.
32. Melaporkan mineral dan batubara tergalil pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi.
33. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi:
 - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur.
 - b. salinan daftar dari lubang-lubang bor (drilling log) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah di ambil dan di analisa.
 - c. salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi.
 - d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000.

34. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup:

- a. suatu penyediaan geologi yang mendalam dan membuktikan endapan-endapan biji dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan biji/batu bara yang terukur, terunjuk, dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis dari pada perusahaan untuk dipertimbangkan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
- b. suatu mengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam pengusaha berikut penyiman peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi berikut;
- c. suatu studi kelayakan teknis dan ekonomi mengenai penambangan, pengangkutan, pemantauan dan pengapalan biji / batu bara, kosentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lai dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemampuan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
- d. suatu penyediaan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
- e. suatu penyediaan tentang lokasi dan rencana bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;
- f. penyediaan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;
- g. suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari untuk mengusahakan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tentang kerja asing oleh tenaga kerja indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
- h. studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;
- i. suatu penyediaan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
- j. penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;

- k. penelitian pemasaran untuk memenuhi kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual;
 - l. suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan kemudian hari;
 - m. suatu analisis keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (cash flow) yang prospek dan tingkat pengembalian (rate of turn) dari perusahaan;
 - n. suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan industri dan pemukiman tetap;
 - o. studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut:
 - i. kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas telekomunikasi yang sesuai.
 - ii. kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri, dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan.
 - iii. kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
35. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
36. Wajib melakukan penciptaan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : September 2009





BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 544.3 / / IUP / 2010

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
KEPADA PT. USAHA KETAPANG MANDIRI

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Membaca : Surat Permohonan PT. USAHA KETAPANG MANDIRI No.005/UKM-Dir/2010 tanggal 29 April 2010, Perihal Permohonan Penyesuaian KP Ekplorasi No. 544.3/12/KPEksplorasi-TAMBEN/2007 menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Usaha Ketapang Mandiri memenuhi syarat untuk diterbitkan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
b. bahwa untuk pelaksanaan hal dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.64/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.130.K/008/1994 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Dalam Bidang Pertambangan Dan Energi;
19. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.1211.K/008/1995 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Pengerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
20. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.1453.K/29/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah dibidang Pertambangan Umum;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 03 Tahun 2005 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Teknis Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 02 Tahun 2007 tentang Restribusi Izin Pertambangan dan Energi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. USAHA KETAPANG MANDIRI.

Kesatu : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada:

Nama Perusahaan : PT. USAHA KETAPANG MANDIRI
 Nama Direktur : Yachobus Slamet Haryadi

Pemegang saham perusahaan:
 Nilai saham : Rp. 2.500.000.000,-
 Nama, Nilai/persentase Pemegang pemegang saham : 1. Yachobus Slamet Haryadi (50 %)
 2. Liauw Beng Tjoan (50 %)

Nama Pemegang Saham : Yachobus Slamet Haryadi
 Pekerjaan pemegang saham : Direktur
 Alamat : Jakarta
 Tlpn/Fax : -
 Kewarganegaraan pemegang saham/negara asal perusahaan : Indonesia
 Nama Pemegang Saham : Liauw Beng Tjoan
 Pekerjaan pemegang saham : Komisaris
 Alamat : Jakarta
 Tlpn/Fax : -
 Kewarganegaraan pemegang saham/negara asal perusahaan : Indonesia
 Komoditi : Bijih Besi
 Kecamatan : Sungai Beremas
 Kabupaten : Pasaman Pasaman Barat
 Provinsi : Sumatera Barat
 Kode wilayah : KW 07801 UKM
 Luas : 6000 Ha

Dengan Peta dan daftar kooordinat WIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

Lokasi Eksplorasi
 Jangka waktu berlaku IUP Eksplorasi:
 Jangka Waktu Tahap Kegiatan:
 a. Eksplorasi selama 4 (empat) Tahun Sudah di lakukan 3 (tiga) Tahun
 b. Studi Kelayakan selama 2 (dua) Tahun


Kedua : Jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi adalah 3 (Tiga) tahun, terhitung tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 1 Agustus tahun 2013 .
 Ketiga : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindahtanggankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

Keempat : PT. USAHA KETAPANG MANDIRI sebagai pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- Kelima : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) kepada Bupati Pasaman Barat.
- Keenam : Terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemegang IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- Ketujuh : IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Ekplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, dan Kelima dalam Keputusan ini.
- Kedelapan : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pasaman Barat No.544.3/12/KPEksplorasi-TAMBEN/2007 tanggal 1 Agustus 2007 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- Kesembilan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal : 10 Mei 2010

BUPATI PASAMAN BARAT,




H. SYAHIRAN

Tembusan : disampaikan Kepada Yth;

1. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral RI.
2. Menteri Keuangan
3. Gubernur Sumatera Barat
4. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
8. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknis dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop. Sumbar
16. Kepala Bapeda Kabupaten Pasaman Barat
17. Kepala Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
18. Kepala Dinas Kehutan Kabupaten Pasaman Barat
19. Camat Sei. Beremas
20. Direksi PT. Usaha Ketapang Mandiri

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR : 544.3/ /IUP/2010
 TANGGAL : 2010



PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
 Diperuntukkan bagi : PT. USAHA KETAPANG MANDIRI
 Tanggal Proses : 10 MEI 2010
 Kode Wilayah : 07801 UKM

LOKASI KEGIATAN
 Propinsi/Kabupaten :
 Kecamatan :
 Komoditas Tambang :
 Tahap :
 Luas wilayah : 6.000 HEKTAR

SUMATERA BARAT/PASAMAN BARAT
 SUNGAI BEREMAS
 BIJAH BESI
 EKSPLORASI

BUPATI PASAMAN BARAT,

[Handwritten Signature]

H. SYAHIRAN,

LAMPIRAN II.KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT


NOMOR : 544.3/ /IUP/2010
 TANGGAL : 10 Mei 2010
 TENTANG : PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
 KEPADA PT.USAHA KETAPANG MANDIRI

Nama Perusahaan : PT.USAHA KETAPANG MANDIRI
 Lokasi
 Propinsi/Kabupaten : Sumbar/Pasaman Barat
 Kecamatan : Sungai Beremas
 Nagari : Air Bangis
 Bahan Galian : Bijih Besi
 Luas : 6.0000 Ha
 Kode Wilayah : KW 07801 UKM
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude / Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/Koordinat

No. Titik Koord.	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	o	'	"	o	'	"	
001.	099	21	28.48	000	16	50.00	LU
002.	099	16	50.00	000	16	50.00	LU
003.	099	16	50.00	000	20	13.60	LU
004.	099	17	49.35	000	20	13.60	LU
005.	099	17	49.35	000	20	02.54	LU
006.	099	19	49.43	000	20	02.54	LU
007.	099	19	49.43	000	21	15.32	LU
008.	099	20	16.00	000	21	15.32	LU
009.	099	20	16.24	000	21	55.58	LU
010.	099	21	28.48	000	21	55.58	LU

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. SYAHIRAN

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 544.3 / / IUP / 2010
TANGGAL : Mei 2010
TENTANG : PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
KEPADA PT. USAHA KETAPANG MANDIRI

HAK DAN KEWAJIBAN:

A. HAK PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Ekplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Ekplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP;
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
7. Memanfaatkan sarana dan pasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP ekplorasi (Penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergalai;
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP


B. KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Mendirikan kantor perwakilan di lokasi tempat dimana WIUP berada.
3. Melaporkan rencana Investasi.
4. Melapor pada Pemerintahan setempat.
5. Sepanjang penyelidikan dalam kawasan Hutan Lindung pemegang IUP Pertambangan Eksplorasi harus meminta Izin Menteri Kehutanan.
6. Pemegang IUP Eksplorasi diwajibkan membayar iuran Tetap menurut ketentuan yang berlaku dan harus dilunasi maksimal 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya IUP Eksplorasi.
7. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US \$ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati Pasaman Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber daya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
9. Menyampaikan laporan kegiatan triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber daya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
10. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut atas terlampaui, maka kepada pemegang IUP ekplorasi akan diberikan peringatan tertulis
11. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Wilayah pertambangan sebagai bagian dari RKAB kepada Bupati Pasaman Barat.
12. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Membayar iuran tetap setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan.
15. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pascatambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

17. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang sesuai ketentuan perundang-undangan.
18. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan IUP Eksplorasi, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta pengelolaan Lingkungan Pertambangan.
19. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 15, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
21. Menerapkan kaidah pertambangan dengan baik;
22. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
23. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;
24. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
25. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
26. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut;
27. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan / atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu – waktu apabila diperlukan;
28. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan / atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri;
29. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati Pasaman Barat, dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
30. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala;
31. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP eksplorasi;
32. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengembalian WIUP;
33. Melaporkan mineral atau batubara yang tergal pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi;
34. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir kegiatan eksplorasi, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi :
 - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur – sumur;
 - b. Salinan daftar dari lubang – lubang bor (drilling log) dan sumur – sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah diambil dan dianalisa;
 - c. Salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi;
 - d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000.
35. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup :
 - a. Suatu penyelidikan geologi yang mendalam dan pembuktian endapan – endapan bijih dalam WIUP termasuk cadangan – cadangan bijih / batubara yang terukur, terunjuk dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis daripada perusahaan untuk dipertimbangkan dan pengujian – pengujian serta pengambilan contoh endapan – endapan yang bernilai tersebut seduai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
 - b. Suatu pengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam perusahaan berikut penyiapan pet – peta dan gambar – gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi – lokasi tersebut;
 - c. Suatu studi kelayakan teknis dan ekonomis mengenai penambahan, pengangkutan, pemuatan dan pengapalan bijih / batubara, konsentrat – konsentrat dan hasil dalam bentuk lain dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemungkinan lokasi pelabuhan, jalan – jalan penghubung dari tambang ke palabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
 - d. Suatu penyelidikan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
 - e. Suatu penyelidikan tentang lokasi dan rancang bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;

- f. Penyelidikan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan – kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;
 - g. Suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja dikemudian hari untuk perusahaan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tenaga kerja asing oleh tenaga kerja Indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
 - h. Studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;
 - i. Suatu penyelidikan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
 - j. Penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;
 - k. Suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan dikemudian hari;
 - l. Suatu analisa keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (*cash flow*) yang prospek dan tingkat pengembalian (*rate of return*) dari perusahaan;
 - m. Suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan, industri dan pemukiman tetap;
 - n. Studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal – hal berikut :
 - 1) Kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas telekomunikasi yang sesuai;
 - 2) Kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan;
 - 3) Kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
36. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri;
37. Wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. SYAIFURAHMAN



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN
BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 544.3 / 1 / KP EKSPLORASI - TAMBEN/ 2007
TENTANG
PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
(KW 07801 UKM)
BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Eksplorasi **PT. Usaha Ketapang Mandiri** Nomor : 06/Ist-PL/PTUKM/VII-2007 tanggal 16 Juli 2007
2. Surat Rekomendasi Wali Nagari Air Bangis dan Camat Sungai Beremas Nomor : 83/SR/WNAB-SB/VII-2007 tanggal 18 Juli 2007
- Menimbang** : Bahwa Permohonan **PT. Usaha Ketapang Mandiri**, Izin Kuasa Pertambangan (KP) sudah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dipandang perlu menerbitkan izin kegiatannya dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan;
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Tahun 1999 Nomor 3839);
3. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Pengelolaan bahan Galian;
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 03 Tahun 2005 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi.;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi.;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** kepada :

Nama : **PT. Usaha Ketapang Mandiri**
Alamat : Jln. Lingkar Luar Barat No. 23 Duri
Kosambi Jakarta Barat

atas suatu wilayah tertanda (KW 07801 UKM) dengan luas dan lokasi pada :

1. Luas : 6.000 (Enam ribu) Hektar
2. Lokasi : Nagari Air Bangis
Kecamatan Sungai Beremas
Kabupaten Pasaman Barat


Batas koordinat dan peta wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagaimana tercantum dalam **lampiran II** merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini, untuk melakukan Eksplorasi Umum Biji Besi dengan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tersebut dalam **lampiran I** Keputusan ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua : Kuasa Pertambangan (KP) ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam **lampiran I Keputusan ini**.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : Agustus 2007

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Sumber Daya Mineral dan Energi di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat
5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
6. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat
7. Camat Sungai Beremas di Air Bangis
8. Wali Nagari Air Bangis di Air Bangis.
9. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 544.3/ / KP EKSPLORASI-TAMBEN/ 2007

TANGGAL : Agustus 2007

Ketentuan dan kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi bahan galian Bijih Besi an.

PT. Usaha Ketapang Mandiri:

- I. Pemegang KP Eksplorasi ini telah memilih tempat tinggal (domisili) dalam wilayah Pengadilan Negeri Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat.
- II. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu harus Berkoordinasi kepada Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat tentang Lokasi Kuasa Pertambangan dengan Kawasan Hutan.
- III. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Pemerintah Kecamatan Sungai Beremas dan Pemerintah setempat.
- IV. Hubungan antara pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Kuasa Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- V. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan membayar Iuran Tetap KP Eksplorasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Iuran Tetap Eksplorasi sebesar Rp.2000,- perhektar pertahun atau sama dengan 6.000 Ha x Rp.2000,-/ tahun = **Rp 12.000.000,-/ tahun** (Dua belas juta rupiah) disetorkan ke Kas Negara cq. KPKN Jakarta No. Rekening : 501.000.000. pada Bank Indonesia di Jakarta.
 - b. Retribusi Izin KP Eksplorasi disetorkan ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat sebesar **Rp. 5.000.000,-/ Tahun**.
- VI. Rencana Kerja dan Pelaporan
 - a. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib mempunyai **Kantor Cabang** di Ibukota kabupaten Pasaman Barat dan Mengusulkan **Kepala Teknik Tambang dan Wakil (KTT dan WKTT)** selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
 - b. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib menyampaikan **Rencana kerja dan Biaya Eksplorasi** kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (2 rangkap) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini
 - c. Pemegang Kuasa Pertambangan harus memberikan laporan kegiatan setiap **Triwulan** kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (2 rangkap).

d. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal ditetapkannya Keputusan ini, Pemegang Kuasa Pertambangan ini harus sudah melaksanakan pematokan batas-batas wilayah Kuasa Pertambangan tersebut.

VII. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib memberikan fasilitas jalan atau fasilitas lainnya kepada pemegang Kuasa Pertambangan lainnya apabila diperlukan.

VIII. Perpanjangan dan atau peningkatan Kuasa Pertambangan :


- a. Permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan atau peningkatan status Kuasa Pertambangan dari KP Eksplorasi menjadi KP Eksploitasi harus diajukan sebelum berakhirnya masa Izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi ;
- b. Kelalaian sebagaimana tersebut huruf a mengakibatkan Kuasa Pertambangan berakhir dan segala usaha pertambangan harus dihentikan;

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : Agustus 2007

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHRANI



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
 Nomor :
 Tanggal :

PETA WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN
 Diperuntukkan bagi : PT. USAHA KETAPANG MANDIRI
 Kode Wilayah : 070801UKM

LOKASI KEGIATAN
 Propinsi/Kabupaten : SUMATERA BARAT/PASAMAN BARAT
 Kenagarian/Kecamatan : SUNGAI BEREMAS
 Bahan Galian : BIJIH BESI
 Tahap : EKSPLORASI
 Luas wilayah : BLOK I 2.000 Ha. BLOK II 2.000 Ha. BLOK III 2.000 Ha. TOTAL 6.000 HEKTAR

BUPATI PASAMAN BARAT
[Signature]
 H. SYAHIRAN

Nama Perusahaan : PT. USAHA KETAPANG MANDIRI
 Lokasi
 Propinsi/Kabupaten : SUMATERA BARAT / PASAMAN BARAT
 Kecamatan/Desa : SUNGAI BEREMAS
 Bahan Galian : BIJIH BESI
 Luas : 6.000 Ha
 Kode Wilayah : 07801UKM
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude / Latitude

BLOK I LUAS 2.000 HEKTAR
 Penjelasan Batas Wilayah/Koordinat

No. Titik Koord.	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	o	'	"	o	'	"	
001.	099	17	49.35	000	20	13.60	LU
002.	099	17	49.35	000	20	02.54	LU
003.	099	18	37.97	000	20	02.70	LU
004.	099	18	37.78	000	16	50.71	LU
005.	099	16	50.00	000	16	50.69	LU
006.	099	16	50.40	000	20	13.60	LU

BLOK II LUAS 2.000 HEKTAR


Penjelasan Batas Wilayah/Koordinat


No. Titik Koord.	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	o	'	"	o	'	"	
001.	099	18	38.12	000	16	50.01	LU
002.	099	20	16.24	000	16	50.01	LU
003.	099	20	15.65	000	21	15.32	LU
004.	099	19	49.01	000	21	15.32	LU
005.	099	19	49.43	000	20	02.99	LU
006.	099	18	38.12	000	20	02.32	LU

BLOK III LUAS 2.000 HEKTAR

Penjelasan Batas Wilayah/Koordinat

No. Titik Koord.	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	o	'	"	o	'	"	
001.	099	20	16.44	000	16	50.00	LU
002.	099	21	28.48	000	16	50.00	LU
003.	099	21	28.48	000	21	55.58	LU
004.	099	20	16.44	000	21	55.58	LU


 BUPATI PASAMAN BARAT,
 H. SYAHIRAN 7.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
 Nomor : 544.33/ /KEKSP/PLORASI-2007
 Tanggal : 1 AGUSTUS 2007
 PETA WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN
 Diperuntukkan bagi : PT. USAHA KETAPANG MANDIRI
 Kode Wilayah : 070801 UKM

LOKASI KEGIATAN
 Propinsi/Kabupaten : SUMATERA BARAT/PASAMAN BARAT
 Kecamatan/Kecamatan : SUNGAI BEREMAS
 Kelurahan/Kelurahan : BUIH BESI
 Tahap : EKSPLORASI
 Luas wilayah : BLOK I 2.000 Ha. BLOK II 2.000 Ha.
 BLOK III 2.000 Ha. TOTAL 6.000 HEKTAR

KEPALA DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI

Drs. HARISMAN Nst

PT. USAHA KETAPANG MANDIRI

Jl. Lingkar Luar Barat No. 23 Duri Kosambi Jakarta Barat

Nomor : 06/Ist-PL/PTUKM/VII-2007
Lamp : 1 (satu) set Laporan hasil peninjauan
Perihal : **Permohonan Kuasa Pertambangan**
Explorasi

Kepada, Yth.
Bapak Bupati Pasaman Barat

di
Simpang Empat

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Surat Keterangan Izin Peninjauan dengan No. 540/14/SKIP-TAMBEN/2007 tanggal 03 Juli 2007, dengan ini kami mengajukan permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan Explorasi dengan keterangan sebagai berikut :

A. Pemohon

1. Nama Penanda Tangan : Ir. Zukriansyah, M.Sc
2. Jabatan : Direktur Utama

B. Data Perusahaan :

1. Nama Perusahaan : **PT. USAHA KETAPANG MANDIRI**
2. Alamat : Jl. Lingkar Luar Barat No. 23 Duri Kosambi Jakarta Barat
3. NPWP : 02.386.880.5-034.000
Nomor Telpon : 021 5444393
Kode Pos : 11750

4. Susunan Direksi dan Komisaris dan Pemegang Saham

a. Direksi

No	Nama	Jabatan
1.	Ir. Zukriansyah, M.Sc	Direktur Utama
2.	Sunoto	Direktur

b. Komisaris

No	Nama	Jabatan
1.	Arman	Komisaris

c. Pemegang Saham

No	Nama	Jabatan
1.	Ir. Zukriansyah, M.Sc	Pemegang Saham
2.	Sunoto	Pemegang Saham
3.	Arman	Pemegang Saham

5. Nomor dan Tanggal Pendirian

- a. Nomor dan Tanggal Pengesahan Departemen Kehakiman C - 16444. HT. 01.
01.TH.2005. Tanggal 15 Juni 2005

- b. Nomor dan Tanggal Perubahan Akta Terakhir

6. Laporan Keuangan yang telah di Audit oleh Akuntan Public tahun terakhir

- a. Jumlah Net Asset : Rp. 2. 300.000.000,-
- b. Jumlah Hutang : Rp. 0,-

7. Nama Induk Perusahaan / group Perusahaan

Tidak Ada

C. Jenis KP Bahan Galian dan Lokasi yang dimohon

NO	JENIS KP	BAHAN GALIAN	LOKASI	LUAS
1.	KP Explorasi	Biji Besi dan Mineral lainnya	Kenagarian Aia Bangih Kec Sungai Beremas Kab. Pasbar	6.000 Ha

D. Lampiran Permohonan

- a. Peta Wilayah (Asli) dari UPIPWP
- b. Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan

Demikian permohonan kuasa pertambangan Eksplorasi ini kami ajukan, apabila keterangan ini tidak benar kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sambil menunggu jawaban dari Bapak Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan

Jakarta 16 Juli 2007

PT. USAHA KETAPANG MANDIRI


IR. ZUKRIANSYAH, M.SC
Direktur Utama

Tembusan

- 1. Yth. Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Pasaman Barat
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
- 3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
- 4. Yth. Camat Sungai Beremas
- 5. Yth. Ketua Lembaga Adat Nagari Aia Bangih dan Wali Nagari

PT. USAHA KETAPANG MANDIRI

Jl. Lingkar Luar Barat No. 23 Duri Kosambi Jakarta Barat

Nomor : 06/Ist-PL/PTUKM/VII- 2007
Lamp : 1 (satu) set Laporan hasil peninjauan
Perihal : **Permohonan Kuasa Pertambangan
Explorasi**

Kepada, Yth.
Bapak Bupati Pasaman Barat

di
Simpang Empat

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Surat Keterangan Izin Peninjauan dengan No. 540/14/SKIP-TAMBEN/2007 tanggal 03 Juli 2007, dengan ini kami mengajukan permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan Explorasi dengan keterangan sebagai berikut :

A. Pemohon

1. Nama Penanda Tangan : Ir. Zukriansyah, M.Sc
2. Jabatan : Direktur Utama

B. Data Perusahaan :

1. Nama Perusahaan : **PT. USAHA KETAPANG MANDIRI**
2. Alamat : Jl. Lingkar Luar Barat No. 23 Duri Kosambi Jakarta Barat
3. NPWP : 02.386.880.5-034.000
Nomor Telpon : 021 5444393
Kode Pos : 11750

4. Susunan Direksi dan Komisaris dan Pemegang Saham

a. Direksi

No	Nama	Jabatan
1.	Ir. Zukriansyah, M.Sc	Direktur Utama
2.	Sunoto	Direktur

b. Komisaris

No	Nama	Jabatan
1.	Arman	Komisaris

c. Pemegang Saham

No	Nama	Jabatan
1.	Ir. Zukriansyah, M.Sc	Pemegang Saham
2.	Sunoto	Pemegang Saham
3.	Arman	Pemegang Saham

5. Nomor dan Tanggal Pendirian

- a. Nomor dan Tanggal Pengesahan Departemen Kehakiman C - 16444. HT. 01.

6. Laporan Keuangan yang telah di Audit oleh Akuntan Public tahun terakhir

- a. Jumlah Net Asset : Rp. 2. 300.000.000,-
- b. Jumlah Hutang : Rp. 0,-

7. Nama Induk Perusahaan / group Perusahaan

Tidak Ada

C. Jenis KP Bahan Galian dan Lokasi yang dimohon

NO	JENIS KP	BAHAN GALIAN	LOKASI	LUAS
1.	KP Explorasi	Biji Besi dan Mineral lainnya	Kenagarian Aia Bangih Kec Sungai Beremas Kab. Pasbar	6.000 Ha

D. Lampiran Permohonan

- a. Peta Wilayah (Asli) dari UPIPWP
- b. Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan

Demikian permohonan kuasa pertambangan Eksplorasi ini kami ajukan, apabila keterangan ini tidak benar kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sambil menunggu jawaban dari Bapak Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan

Jakarta 16 Juli 2007

PT. USAHA KETAPANG MANDIRI


IR. ZUKRIANSYAH, M.SC
Direktur Utama

Tembusan

- 1. Yth. Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Pasaman Barat
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
- 3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
- 4. Yth. Camat Sungai Beremas
- 5. Yth. Ketua Lembaga Adat Nagari Aia Bangih dan Wali Nagari




**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN SUNGAI BEREMAS
WALI NAGARI AIA BANGIH**

SURAT REKOMENDASI

NOMOR ; 83 /SR/WNAB-SB/VII-2007

Berdasarkan surat permohonan dari Direktur Utama PT USAHA KETAPANG MADIRI Nomor 003/PR/PTUKM/VII-2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Permohonan Rekomendasi dan Surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 540/189/DPE/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Rekomendasi permohonan Perizinan KP Eksplorasi, Pada prinsipnya setelah meninjau langsung kepada masyarakat yang berada didalam wilayah KP yang dimaksudkan, kami tidak keberatan dengan diterbitkannya Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT USAHA KETAPANG MADIRI, dan kehadiran perusahaan tersebut tidak merugikan masyarakat, bahkan sangat membantu kehidupan sosial masyarakat dimana kalau seandainya jadi beroperasi, masyarakat disekitar akan dapat lapangan kerja yang sekarang sangat susah mendapatkannya. Namun dengan ketentuan pihak perusahaan tidak membuat lingkungan hidup jadi tercemar dan rusak serta mengutamakan tenaga kerja dari putra daerah kenagarian Aia Bangih sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki masyarakat. Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

DIKELUARKAN DI : AIR BANGIS
TANGGAL : 18 JULI 2007





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN SUNGAI BEREMAS
WALI NAGARI AIA BANGIH**

SURAT REKOMENDASI

NOMOR ; 83 /SR/WNAB-SB/VII-2007

Berdasarkan surat permohonan dari Direktur Utama PT USAHA KETAPANG MADIRI Nomor 003/PR/PTUKM/VII-2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Permohonan Rekomendasi dan Surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 540/189/DPE/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Rekomendasi permohonan Perizinan KP Eksplorasi, Pada prinsipnya setelah meninjau langsung kepada masyarakat yang berada didalam wilayah KP yang dimaksudkan, kami tidak keberatan dengan diterbitkannya Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT USAHA KETAPANG MADIRI, dan kehadiran perusahaan tersebut tidak merugikan masyarakat, bahkan sangat membantu kehidupan sosial masyarakat dimana kalau seandainya jadi beroperasi, masyarakat disekitar akan dapat lapangan kerja yang sekarang sangat susah mendapatkannya. Namun dengan ketentuan pihak perusahaan tidak membuat lingkungan hidup jadi tercemar dan rusak serta mengutamakan tenaga kerja dari putra daerah kenagarian Aia Bangih sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki masyarakat. Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

DIKELUARKAN DI : AIR BANGIS

TANGGAL : 18 JULI 2007

PJ. WALI NAGARI AIA BANGIH

WALI NAGARI
AIR BANGIS

YASWIRMAN

Mengetahui :

CAMAT SUNGAI BEREMAS



DRS. JOKO SANTOSO

NIP. 010254790



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1973 /BUP-PASBAR/2014

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 544.3/320/IUP/BUP-PASBAR/2010

TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
KEPADA PT. USAHA KETAPANG MANDIRI

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca : Surat PT. Usaha Ketapang Mandiri Nomor : S/UKM/13/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 perihal Pengembalian / tidak memperpanjang izin kepemilikan usaha pertambangan an. PT. Usaha Ketapang Mandiri.
- Menimbang : a. bahwa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Usaha Ketapang Mandiri telah habis masa berlakunya terhitung tanggal 1 Agustus 2013;
- b. bahwa PT. Usaha Ketapang Mandiri tidak melakukan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- c. bahwa PT. Usaha Ketapang Mandiri tidak pernah menyampaikan laporan produksi ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : 544.3/320/IUP/BUP-PASBAR/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Usaha Ketapang Mandiri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (LN tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 2009 Nomor 140, TLN 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
10. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5111;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.64/ Menhut-II/ 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/ Menhut-II/ 2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/ Menhut-II/ 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 130.K/ 008/ 1994 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Dalam Bidang Pertambangan dan Energi;
14. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/ 008/ 1995 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
15. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1453.K/ 29/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah dibidang Pertambangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR : 544.3/320/IUP/BUP-PASBAR/2014 TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOKASI KEPADA PT. USAHA KETAPANG MANDIRI.

KESATU : Mencabut Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas:

Nama Perusahaan : PT. USAHA KETAPANG MANDIRI

Nama Direktur : Yachobus Slamet Haryadi

Pemegang saham perusahaan

Nilai saham : Rp. 2.500.000.000,-

Nama, Nilai/persentase pemegang saham : 1. Yachobus Slamet Haryadi (50 %)

2. Liauw Beng Tjoan (50 %)

Nama pemegang saham : Yachobus Slamet Haryadi

Pekerjaan pemegang saham : Direktur

Alamat : Jakarta

Kewarganegaraan : Indonesia

Nama pemegang saham : Liauw Beng Tjoan

Pekerjaan pemegang saham : Komisaris

Alamat : Jakarta

Kewarganegaraan : Indonesia

Komoditas : Bijih Besi

Lokasi Penambangan :

Nagari : Air Bangis

Kecamatan : Sungai Beremas

Kabupaten/Kota : Pasaman Barat

Propinsi : Sumatera Barat

Kode Wilayah : KW 07801 UKM

Luas : 6.000 Ha

KEDUA : Segala kewajiban terutang PT. Usaha Ketapang Mandiri sebelum terbitnya Surat Keputusan ini tetap menjadi tanggungjawab pihak perusahaan untuk menyelesaikan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada Tanggal : 10 NOV 2014

BUPATI PASAMAN BARAT



[Handwritten Signature]

H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Daerah, Departemen Dalam Negeri
3. Gubernur Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
6. Direksi PT. USAHA KETAPANG MANDIRI
7. Camat Sungai Beremas.
8. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. 907531 466169 Fax. 466170
 Simpang Empat - Pasaman Barat

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : Pt. Usaha Kertaning
 Mandiri

Diterima Tgl : 23 Oktober 2014

No. Surat : S/UKM/13/X/2014

No. Agenda : 3986

Tgl. Surat : 13 Oktober 2014

Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Usaha
 Pertambangan EES Pionasi

Catatan :

Yth. Bpk. Bupati

Mohon petunjuk - Bpk.
 Kizny di tindak lanjut
 Ods Distamben

DISTAMBEN

Supan ledrup

23/11-14

PT. USAHA KETAPANG MANDIRI

No. S/UKM/13/X/2014

Kepada Yth,
Bupati Pasaman Barat
Bp. Drs. H. Baharudin R.
Di Simpang Empat.

Jakarta, 13 Oktober 2014

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kami pada 1 Agustus tahun 2013 lalu dengan data-data sebagai berikut ;


No : 544.3/01/IUP/2010
Atas nama : PT. USAHA KETAPANG MANDIRI
Direktur : Yachobus Slamet Haryadi
Komoditi : Bijih Besi
Kecamatan : Sungai Beremas
Kabupaten : Pasaman Pasaman Barat
Provinsi : Sumatera Barat
Kode Wilayah : KW 07801 UKM
Luas : 6000 Ha

Bersama ini kami mohon kepada Bapak untuk dapat mengembalikan / tidak memperpanjang izin kepemilikan usaha pertambangan yang kami miliki tersebut diatas. Adapun yang menjadi alasan kami adalah dikarenakan areal yang kami miliki termasuk dalam dalam kawasan hutan.

PT. USAHA KETAPANG MANDIRI

Sementara potensi sumber daya alam yang terdapat didalamnya menurut pengamatan kami secara ekonomis tidak cukup potensial.

Demikian permohonan kami mohon sekiranya Bapak Bupati dapat berkenan.

DIREKTUR

YACHOBUS SLAMET HARYADI

cc : Dinas Pertambangan Kabupaten Pasaman Barat.
Dinas Pertambangan Provinsi Sumatera Barat.